

PEMBENTUKAN – TIM *HELPDESK*

2022

KPT 13 Tahun 2022, 5 HLM

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi dan konsultasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai calon peserta Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim *Helpdesk* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
  - Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 Tahun 2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*
  - Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tanggal 1 Agustus 2022;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2022  
Lampiran 1 halaman